



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 37 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KAMPUNG MERIAH JAYA KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN
BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 186/PP.04.1-Ba/1117/2023 tentang Pemberhentian Dengan

Tidak Hormat Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG MERIAH JAYA KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Bambang Sutrisno	Laki-laki	Desa Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Tidak Hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 30 September 2023.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**



(KHAIRUL AKHYAR)